

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati adanya penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang berkomitmen menyukseskannya melalui berbagai kegiatan. Di antaranya tertuang dalam RPJMN 2015–2019 dan Program Nawacita 2014– 2019. Sebagai bukti perwujudan komitmen terhadap 17 tujuan TPB terutama dalam hal ini terkait dengan inklusi sosial, Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan terkait seperti Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan; Perlindungan Anak; Hak Penyandang Disabilitas; Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Partisipasi Anak dalam Pembangunan; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Berbagai kebijakan dan regulasi pada tingkat global dan nasional telah ditunjang oleh kebijakan dan regulasi daerah. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2013–2018 telah ditegaskan bahwa untuk mencapai visi "*Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak*" di antaranya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016-2021 secara tegas menuangkan upaya konkret dalam mendorong inklusi sosial yakni meningkatkan sinergi pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak dan meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Visi dan misi yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan realitas saat ini di mana keterlibatan kelompok rentan seperti ekonomi prasejahtera (miskin), disabilitas, anak, masyarakat terdampak konflik,

korban kekerasan dan bencana dan lain sebagainya dalam proses pembangunan masih belum memadai. Secara umum permasalahan yang dihadapi kelompok rentan di antaranya adalah praktik diskriminasi dan kekerasan, partisipasi dalam bidang sosial ekonomi dan politik yang rendah, serta terbatasnya akses terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pekerjaan) dan lain sebagainya. Beragam keterbatasan tersebut telah menjadikan kelompok rentan cenderung memiliki hambatan untuk berkontribusi dalam mengisi pembangunan.

Tingginya tingkat kerentanan sosial keluarga sebagai akibat faktor ekonomi di Kabupaten Trenggalek tecermin dari beberapa data yang dijabarkan di dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek 2016–2021. Jumlah peserta PKH dengan jumlah keluarga penerima manfaat PKH mencapai 20.001 keluarga. Secara persentase, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 13,24% atau lebih tinggi dari persentase Provinsi Jawa Timur sebesar 12,05%. Terkait angka melek huruf perempuan, masih terdapat lebih dari tujuh persen perempuan buta huruf (angka melek huruf perempuan sebesar 92,11%).

Masalah lainnya yang dihadapi perempuan dan anak perempuan adalah belum optimalnya layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Persentase layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan baru mencapai 71,60%. Sementara angka Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dari indikator perolehan hasil Kabupaten Layak Anak (KLA) sebesar 700 dari nilai maksimal 1000. Masalah pada anak perempuan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek adalah tingginya pernikahan usia dini (di bawah usia 21 tahun) yang mencapai 1.240 pernikahan atau 0,85%. Angka anak terlantar masih terbilang tinggi di Kabupaten Trenggalek yakni sebesar 19.633 orang, terdiri dari anak terlantar luar panti dari keluarga miskin dan anak terlantar dalam panti.

Keberadaan anak terlantar baik dari keluarga fakir miskin, dilalaikan oleh orang tuanya maupun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, termasuk penghuni panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) memerlukan pelayanan dan perlindungan. Pada kelompok disabilitas, dari 4.798 orang penyandang disabilitas yang sudah ditangani melalui upaya rehabilitasi agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya hanya sebanyak 1.125

orang atau hanya sekitar 23,45% yang telah dinilai mampu. Hambatan dalam menjalankan fungsi ekonomi dan sosial juga dialami oleh lansia dengan merujuk pada data tahun 2016 dengan angka lansia terlantar mencapai 3.868 orang.

Masalah kelompok rentan lainnya yang dihadapi Kabupaten Trenggalek adalah terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selanjutnya disebut sebagai pekerja migran. Penempatan pekerja migran masih didominasi oleh sektor informal (asisten rumah tangga). Berdasarkan data SISKOTKLN BNP2TKI pada 2016 diketahui bahwa dari 1.365 pendaftar pekerja migran, 961 orang merupakan pekerja migran informal dan yang terbanyak hanya memiliki pendidikan terakhir setingkat SMP.

Berdasarkan pemaparan data di atas menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi dan berbagai upaya yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam mendorong dan menjamin kelompok rentan berpartisipasi di dalam setiap tahapan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyadari bahwa upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Trenggalek sejatinya tidak cukup hanya dilakukan dengan membuka ruang partisipasi kelompok rentan di dalam mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah saja, namun juga di Desa.

Untuk mencapai komitmen kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang inklusif serta mencapai tujuan pencapaian visi dan misi Kabupaten Trenggalek telah mendorong dan memfasilitasi kegiatan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau lebih dikenal sebagai Program Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya atau yang biasa disebut sebagai SEPEDA KEREN. Melalui SEPEDA KEREN diharapkan kelompok rentan dapat mengakses, berpartisipasi penuh dan aktif, menerima dan mengelola manfaat serta dapat mengisi posisi kontrol dalam pembangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengidentifikasi terkait dengan “Kebijakan Sosial Program Sepeda Keren dalam

Upaya Mewujudkan Keberfungsian Sosial Perempuan Disabilitas di desa
Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas yang diidentifikasi sebagai dasar dalam penelitian, dirumuskan dalam satu masalah yaitu “Bagaimana Kebijakan sosial Program Sepeda Keren Dalam Upaya Mewujudkan Keberfungsian Sosial Perempuan Disabilitas di desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah "Menjawab Bagaimana Kebijakan Sosial Program Sepeda Keren dalam Upaya Mewujudkan Keberfungsian Sosial Perempuan Disabilitas di desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek”

